

Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo)

Zahroil Warda¹ & Ahmad Syaifuddin Romli²

^{1,2}Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia

Email Korespondensi: zahroilwardah@gmail.com

Abstrak

Fenomena perkawinan usia dini masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga, dengan fokus pada aspek ekonomi, keharmonisan psikologis, serta pendidikan dan masa depan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap 6 informan istri yang menikah pada usia 16–19 tahun dengan latar pendidikan SD hingga SMA dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, buruh pabrik, serta asisten rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dini menghadapi kerentanan ekonomi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ketidakstabilan pendapatan, yang berdampak pada keterbatasan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Dari aspek psikologis, kesiapan emosional yang belum matang menyebabkan tingginya konflik rumah tangga, stres, dan bahkan perceraian. Selain itu, terputusnya pendidikan terutama pada pihak perempuan mengurangi akumulasi modal manusia keluarga, sementara anak-anak hasil perkawinan dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan akibat kurang optimalnya pola asuh. Kondisi ini menegaskan bahwa perkawinan usia dini memiliki konsekuensi multidimensional yang memperlemah kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya intervensi terintegrasi melalui edukasi, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan nilai budaya untuk mencegah serta meminimalisasi dampak negatifnya.

Kata Kunci: Perkawinan Usia Dini, Kesejahteraan Keluarga, Kerentanan Ekonomi.

Abstract

The phenomenon of early marriage remains prevalent in various regions of Indonesia, including Wonoasih District, Probolinggo City, despite the government's regulation of the minimum marriage age through Law Number 16 of 2019. This study aims to analyze the impact of early marriage on family welfare, focusing on economic aspects, psychological harmony, as well as children's education and future. The research employed a qualitative method with a case study approach through interviews, observation, and documentation involving 6 female informants who were married at the age of 16–19, with educational backgrounds ranging from elementary to senior high school, and occupations as housewives, factory workers, and domestic helpers. The results indicate that early-married couples experience economic vulnerability due to low educational attainment and unstable income, which affects their ability to meet basic family needs. Psychologically, emotional immaturity leads to frequent household conflicts, stress, and even divorce. Furthermore, the interruption of education, particularly among women, reduces the family's human capital accumulation, while children born from early marriages are at risk of developmental delays due to suboptimal parenting. These conditions affirm that early marriage has multidimensional consequences that weaken family welfare. Therefore, integrated interventions through education, economic empowerment, and cultural value strengthening are necessary to prevent and mitigate its negative impacts.

Keywords: Early Marriage, Family Welfare, Family Resilience.

PENDAHULUAN

Fenomena perkawinan usia dini masih menjadi masalah serius di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, meskipun pemerintah telah menetapkan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa faktor ekonomi, pendidikan rendah, dan budaya masih menjadi pendorong utama praktik ini, sehingga menimbulkan dampak nyata bagi kesejahteraan keluarga.(Siregar, 2016) Data lapangan memperlihatkan bahwa perkawinan usia dini seringkali berujung pada perceraian akibat ketidaksiapan pasangan dalam aspek psikologis dan emosional, selain juga terbatasnya kemampuan ekonomi. Hal tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga pada pola pengasuhan anak dan persepsi masyarakat terhadap keluarga muda yang menghadapi banyak tantangan. Fakta sosial ini menggambarkan bahwa perkawinan usia dini bukan sekadar pilihan personal, melainkan fenomena sosial yang berimplikasi luas terhadap kesejahteraan keluarga di masyarakat modern.(Agustian et al., 2024)

Literatur menunjukkan bahwa perkawinan usia dini memiliki konsekuensi yang kompleks, meliputi aspek sosial, ekonomi, psikologis, hingga kesehatan reproduksi. Kajian empiris mengungkap bahwa pasangan yang menikah di bawah umur cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap perceraian, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya daya tawar dalam bidang ekonomi rumah tangga.(Ludfi & Fina, 2024) Namun, teori yang berkembang dalam literatur sosiologi hukum maupun hukum keluarga Islam masih menyisakan celah dalam menjawab bagaimana konteks lokal, seperti di Kecamatan Wonoasih, memperkuat praktik perkawinan usia dini meskipun kebijakan hukum telah ditegakkan. Misalnya, teori modernisasi menyatakan bahwa peningkatan pendidikan dan ekonomi akan menurunkan angka perkawinan dini, tetapi realitas menunjukkan adanya resistensi budaya dan tradisi yang tetap mempertahankan praktik ini. Kesenjangan antara teori dan praktik tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang lebih mendalam untuk menghubungkan teori-teori yang ada dengan fakta di lapangan (Hidayah & Susanti, 2022). Kesenjangan antara teori modernisasi dan realitas empiris tersebut menunjukkan perlunya kajian kontekstual yang lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana perkawinan usia dini memengaruhi kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis pasangan suami-istri, sekaligus menelaah faktor-faktor yang memengaruhi munculnya praktik tersebut di tengah masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji perspektif hukum keluarga Islam serta nilai-nilai sosial budaya yang berkembang dalam memandang fenomena ini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman akademik mengenai dinamika perkawinan usia dini, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi upaya pencegahan serta peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah yang masih rentan terhadap praktik tersebut.

Pentingnya penelitian ini dilakukan terletak pada kebutuhan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap

kesejahteraan keluarga. Secara normatif, hukum keluarga Islam dan regulasi nasional memberikan kerangka yang jelas mengenai usia minimal perkawinan, tetapi implementasi di lapangan kerap menghadapi hambatan struktural maupun kultural. Dengan mengkaji dampak yang muncul dari sisi ekonomi, sosial, psikologis, serta perspektif masyarakat, penelitian ini dapat memberikan gambaran menyeluruh yang memperkuat argumen bahwa perkawinan usia dini lebih banyak membawa kerugian dibandingkan manfaat. Selain itu, melalui metode studi kasus di Kecamatan Wonoasih, penelitian ini dapat menawarkan bukti empiris yang relevan sebagai dasar rekomendasi kebijakan maupun strategi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting secara akademis, tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam rangka memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Putri, 2024)

Perkawinan usia dini secara umum dipahami sebagai ikatan pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum mencapai usia dewasa secara biologis maupun psikologis, biasanya di bawah 18 tahun sesuai standar internasional (UNICEF, 2021). Dalam konteks Indonesia, definisi ini diperkuat oleh regulasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, meskipun realitas sosial menunjukkan praktik perkawinan dini masih marak terutama di daerah pedesaan.(Fadilah Wahyuni Oktarima & Elfira Zidna Almaghfiro, 2025) Fenomena ini menegaskan bahwa konsep perkawinan usia dini tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga terkait erat dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat.

Kategorisasi perkawinan usia dini dapat dilihat dari beberapa dimensi, antara lain usia, motif, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya. Dari sisi usia, perkawinan dini dapat terjadi pada rentang usia 15–18 tahun yang masih dikategorikan sebagai masa remaja, sehingga memunculkan problem psikologis dan kesehatan reproduksi.(SUwarnoputri Adjeng Rizka et al., 2024) Dari segi motif, perkawinan dini biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, dorongan budaya, serta adanya praktik perjodohan oleh orang tua. Sedangkan dalam perspektif sosial, perkawinan dini muncul sebagai respons terhadap norma masyarakat yang masih menilai perkawinan sebagai solusi atas pergaulan bebas maupun kehamilan di luar nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan usia dini merupakan fenomena yang kompleks dengan manifestasi yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat .

Kesejahteraan keluarga merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga baik dalam aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun keharmonisan psikososial.(Telaumbanua, 2018) Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari sisi material, tetapi juga melibatkan kualitas hubungan antaranggota keluarga serta kemampuan keluarga dalam menghadapi dinamika sosial. Dalam perspektif pembangunan sosial, kesejahteraan keluarga juga dianggap sebagai indikator keberhasilan pembangunan masyarakat, sehingga rendahnya kesejahteraan keluarga akibat perkawinan dini dapat menjadi penghambat bagi pembangunan manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, konsep kesejahteraan keluarga memiliki dimensi multidisipliner yang relevan untuk ditelaah dalam penelitian ini.

Manifestasi kesejahteraan keluarga dapat ditinjau dari empat indikator utama, yakni kesejahteraan ekonomi, kualitas kesehatan, akses pendidikan, dan stabilitas sosial emosional.(Collins et al., 2021) Kesejahteraan ekonomi tercermin dari kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar dan memiliki sumber penghasilan yang stabil. Sementara itu, kesejahteraan kesehatan terkait dengan tercukupinya gizi keluarga serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Dari aspek pendidikan, kesejahteraan keluarga dapat terlihat dari kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang memadai.(Aris Anantal, 2024) Sedangkan stabilitas sosial emosional tampak pada rendahnya konflik internal dan adanya dukungan emosional antaranggota keluarga. Keempat indikator ini menunjukkan bahwa kesejahteraan keluarga sangat dipengaruhi oleh faktor usia perkawinan, karena pasangan yang menikah terlalu dini cenderung kesulitan dalam memenuhi aspek-aspek tersebut. (Herawati et al., 2018)

Dampak sosial perkawinan usia dini mengacu pada konsekuensi yang dialami pasangan maupun komunitas akibat adanya praktik pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai kedewasaan. Dampak ini meliputi meningkatnya kerentanan terhadap perceraian, berkurangnya partisipasi pendidikan, serta marginalisasi perempuan dalam lingkup sosial(Defrizza et al., 2023). Secara lebih luas, fenomena ini juga memperlemah struktur sosial masyarakat karena melahirkan generasi yang tidak sepenuhnya siap secara mental dan ekonomi untuk berperan dalam pembangunan sosial. Oleh karena itu, kajian dampak sosial perkawinan usia dini menjadi sangat penting untuk melihat bagaimana praktik ini memengaruhi keberlanjutan keluarga maupun kohesi sosial masyarakat.

Manifestasi dari dampak sosial perkawinan usia dini dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu dampak terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, perkawinan dini mengurangi kesempatan pendidikan dan pengembangan diri, serta menimbulkan risiko kesehatan reproduksi. Pada tingkat keluarga, perkawinan dini menyebabkan rendahnya stabilitas rumah tangga karena pasangan sering kali belum siap mengelola konflik maupun ekonomi. Sedangkan pada tingkat masyarakat, praktik ini berkontribusi pada siklus kemiskinan antargenerasi serta memperkuat norma budaya yang membatasi peran perempuan. Dengan demikian, dampak sosial perkawinan usia dini tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kolektif yang memengaruhi keberlanjutan pembangunan sosial secara luas.(Septrilia et al., 2024).

METODE

Objek penelitian ini adalah fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Fenomena tersebut dipilih karena menunjukkan realitas sosial yang masih cukup tinggi intensitasnya meskipun pemerintah telah memberlakukan kebijakan peningkatan batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kasus ini menjadi menarik untuk diteliti karena menunjukkan paradoks antara kebijakan hukum dengan praktik sosial di lapangan, di mana masyarakat masih menganggap perkawinan sebagai solusi terhadap persoalan ekonomi maupun pergaulan remaja. Dampak dari perkawinan dini dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada pasangan yang menikah, melainkan juga berimbas pada kesejahteraan keluarga secara

keseluruhan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun psikologis.(Saputra, 2025) Dengan menjadikan fenomena ini sebagai objek penelitian, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana perkawinan usia dini memengaruhi kualitas hidup keluarga di daerah perkotaan yang masih sarat dengan nilai budaya tradisional.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan eksplorasi yang mendalam terhadap fenomena perkawinan usia dini di Kecamatan Wonoasih dengan melihat realitas sosial dalam konteks kehidupan nyata. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian yang terlibat langsung maupun memiliki pengalaman terkait fenomena perkawinan dini, misalnya pasangan yang menikah pada usia muda, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta praktisi hukum keluarga Islam. Data sekunder berupa literatur ilmiah, laporan penelitian terdahulu, dokumen hukum, dan catatan resmi dari instansi pemerintah yang relevan dengan kata kunci penelitian, seperti perkawinan usia dini, kesejahteraan keluarga, dampak sosial, dampak ekonomi, dampak psikologis, dan hukum keluarga Islam. Penggunaan kombinasi data primer dan sekunder ini bertujuan untuk memperkuat validitas penelitian sekaligus memberikan gambaran yang menyeluruh tentang fenomena yang diteliti.(Nasution et al., 2024)

Partisipan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai informan yang dipilih secara purposive sesuai dengan keterkaitan mereka terhadap fenomena yang diteliti. Informan pertama adalah pasangan yang menikah pada usia dini, yang memberikan informasi mengenai pengalaman pribadi, tantangan, dan strategi bertahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Informan kedua adalah orang tua dari pasangan tersebut, yang dapat menjelaskan faktor pendorong dan alasan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini. Informan ketiga adalah tokoh masyarakat atau tokoh agama di Kecamatan Wonoasih yang sering berhadapan dengan persoalan perkawinan dini di lingkungannya. Informan keempat adalah aparat pemerintah setempat, khususnya dari Kantor Urusan Agama (KUA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki data dan kebijakan terkait praktik perkawinan dini. Informan kelima adalah praktisi hukum keluarga Islam atau akademisi yang memahami implikasi hukum dari fenomena tersebut. Dengan melibatkan informan dari berbagai latar belakang, penelitian ini dapat menggali informasi yang beragam sehingga menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif.

Proses penelitian dilakukan melalui beberapa tahap sistematis yang diawali dengan persiapan penelitian, yaitu identifikasi masalah, penentuan fokus penelitian, dan penyusunan pedoman wawancara. Tahap selanjutnya adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pengalaman personal para informan mengenai dampak perkawinan usia dini terhadap kesejahteraan keluarga mereka.(Fentiani et al., 2019) Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial-ekonomi keluarga yang menjadi subjek penelitian, termasuk interaksi antaranggota keluarga dan lingkungan sekitar. Dokumentasi diperoleh dari data resmi pemerintah, laporan penelitian terdahulu, maupun catatan administratif terkait perkawinan usia dini

di Kecamatan Wonoasih. Proses pengumpulan data dilakukan secara berulang hingga mencapai saturasi data, yaitu ketika informasi yang diperoleh sudah konsisten dan tidak ditemukan lagi hal-hal baru. Dengan tahapan ini, peneliti dapat memperoleh data yang kaya, valid, dan relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial-Ekonomi Umum Rumah Tangga Partisipan

Karakteristik demografis dan kondisi sosial-ekonomi rumah tangga partisipan menjadi landasan penting dalam menganalisis dampak perkawinan usia dini. Penelitian ini melibatkan 6 (enam) informan yang merupakan perempuan yang menikah pada usia dini dan berdomisili di Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo. Keenam informan dipilih secara purposive dengan kriteria (1) menikah pada usia ≤ 19 tahun; (2) telah menikah minimal 1 tahun; (3) bersedia berpartisipasi secara sukarela; dan (4) mampu memberikan informasi mendalam terkait pengalaman perkawinan dini dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Untuk menjaga kerahasiaan, identitas partisipan disamarkan dengan menggunakan inisial. Karakteristik demografis selengkapnya pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Karakteristik Demografis Partisipan Penelitian

No	Inisial	Usia Menikah	Usia Saat Ini	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan Utama	Jumlah Anak	Lama Menikah
1	S.A	16 tahun	20 tahun	SMP (tamat)	Ibu rumah tangga	2	4 tahun
2	F	17 tahun	22 tahun	SMA (tamat)	Buruh pabrik	2	5 tahun
3	D.A	18 tahun	23 tahun	SMA (tidak tamat)	Asisten rumah tangga	2	5 tahun
4	S.S	17 tahun	21 tahun	SMP (tamat)	Ibu rumah tangga	1	4 tahun
5	I.N	19 tahun	24 tahun	SD (tamat)	Buruh pabrik	2	5 tahun
6	F.H	17 tahun	20 tahun	SMP (tidak tamat)	Ibu rumah tangga	1	3 tahun

Sumber: Data Primer, diolah peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1, tampak bahwa seluruh informan menikah pada rentang usia 16–19 tahun dengan tingkat pendidikan terakhir bervariasi dari SD hingga SMA, di mana sebagian besar tidak menyelesaikan pendidikan formal mereka. Dari segi pekerjaan, informan terkonsentrasi pada sektor informal seperti ibu rumah tangga (50%), buruh pabrik (33,3%), dan asisten rumah tangga (16,7%). Mayoritas informan memiliki 1–2 anak dengan lama pernikahan berkisar antara 3–5 tahun. Kondisi

demografis ini menjadi dasar untuk memahami dinamika ekonomi, psikologis, dan sosial yang akan dipaparkan.

Gambaran umum rumah tangga yang diteliti menunjukkan bahwa pasangan menikah pada rentang usia remaja akhir dengan pendidikan terakhir didominasi jenjang SMP-SMA tidak tuntas. Pekerjaan suami dan istri umumnya berada pada sektor informal dengan pola kerja harian atau borongan, seperti buruh pabrik rumahan, kuli angkut, berdagang kecil-kecilan, dan jasa cuci setrika. Status pekerjaan ini ditandai ketidakpastian upah harian serta absennya perlindungan kerja formal. Dalam beberapa rumah tangga, pasangan masih tinggal satu atap dengan orang tua atau keluarga besar karena belum memiliki kemampuan finansial menyewa rumah secara mandiri.

2. Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kerentanan Ekonomi dan Psikologis Keluarga

Sumber nafkah utama rumah tangga berasal dari upah harian suami yang fluktuatif mengikuti ketersediaan order kerja. Pada hari tanpa order, tidak ada pendapatan yang masuk sehingga konsumsi harian disesuaikan secara ketat. Istri berperan sebagai penyumbang nafkah tambahan melalui usaha rumahan (jualan makanan, kosmetik eceran, atau kerajinan) dan pekerjaan paruh waktu yang bisa dikerjakan sambil mengasuh anak. Pola penerimaan yang tidak tetap ini menimbulkan dinamika arus kas rumah tangga yang rapuh, terutama di minggu dengan beban pengeluaran tak terduga.(Telaumbanua, 2018)

Ketergantungan finansial terhadap orang tua atau keluarga inti tampak melalui transfer bantuan langsung berupa kebutuhan pokok, tumpangan tempat tinggal, serta pinjaman tanpa bunga antar-kerabat. Bantuan tersebut lebih intens pada fase awal pernikahan dan periode setelah kelahiran anak pertama. Dalam beberapa kasus, mertua menanggung biaya listrik dan air guna meringankan pengeluaran bulanan pasangan muda. Ketergantungan ini disertai konsekuensi non-finansial, seperti pembagian ruang dan fasilitas, yang kemudian memengaruhi pengelolaan belanja dan pengambilan keputusan ekonomi harian.

Struktur pengeluaran rumah tangga memperlihatkan prioritas pada pangan pokok, susu/keperluan bayi, pulsa/kuota untuk akses kerja/jualan, dan transport. Pengeluaran untuk pendidikan (tabungan sekolah, alat tulis) dan kesehatan rutin (vitamin, periksa gigi) cenderung bersifat residu dipenuhi ketika ada sisa. Biaya kesehatan ditopang layanan primer (posyandu, puskesmas), namun hambatan utama adalah transport dan kehilangan pendapatan harian saat mendampingi anak sakit. Strategi pengetatan belanja dilakukan dengan beralih ke komoditas substitusi yang lebih murah, mengurangi variasi lauk, serta menunda pembelian barang tahan lama. Pada minggu terakhir sebelum tanggal penerimaan upah, beberapa rumah tangga mencatat frekuensi hutang warung lebih tinggi.

Partisipasi ekonomi istri dibatasi oleh peran pengasuhan yang hadir lebih cepat akibat perkawinan dini. Istri yang sebelumnya sekolah melaporkan

penghentian pendidikan sehingga akses ke pekerjaan bergaji tetap tertutup. Aktivitas ekonomi yang dimungkinkan adalah pekerjaan fleksibel di rumah atau dekat lingkungan RT/RW. Walau demikian, istri menjadi aktor penting dalam manajemen keuangan mikro mencatat pesanan, meracik stok bahan dagang, dan mengelola arisan sebagai sarana simpanan bergilir.

Akses terhadap program perlindungan sosial hadir namun tidak merata. Beberapa rumah tangga tercatat sebagai penerima bantuan sembako atau memiliki jaminan kesehatan (KIS/BPJS PBI), sehingga biaya layanan dasar dapat ditekan. Hambatan yang ditemukan antara lain status perkawinan yang baru dicatat atau belum lengkap administrasi (perubahan KK, domisili), yang menyebabkan jeda waktu sebelum kepesertaan aktif. Kader posyandu dan perangkat kelurahan berperan sebagai penghubung informasi pendaftaran program, terutama bagi pasangan muda yang belum familiar dengan prosedur.

Struktur pengeluaran rumah tangga memperlihatkan prioritas pada pangan pokok, susu/keperluan bayi, pulsa/kuota untuk akses kerja/jualan, dan transport. Pengeluaran untuk pendidikan (tabungan sekolah, alat tulis) dan kesehatan rutin (vitamin, periksa gigi) cenderung bersifat residu dipenuhi ketika ada sisa. Layanan kesehatan ibu dan anak ditopang oleh posyandu dan puskesmas, namun hambatan utama terletak pada biaya transport dan kehilangan pendapatan harian saat harus mendampingi anak sakit, sehingga jadwal kontrol sering tertunda jika beririsan dengan puncak order kerja. Strategi pengetatan belanja dilakukan dengan beralih ke komoditas substitusi yang lebih murah, mengurangi variasi lauk, serta menunda pembelian barang tahan lama. Pada minggu terakhir sebelum tanggal penerimaan upah, beberapa rumah tangga mencatat frekuensi hutang warung lebih tinggi.

Strategi bertahan (coping) ekonomi yang teridentifikasi meliputi penambahan jam kerja saat ada peluang lembur, diversifikasi komoditas dagang sesuai tren lokal, serta pemanfaatan kanal digital sederhana (pesan singkat) untuk menjaga pelanggan. Jejaring sosial keagamaan dan kemasyarakatan (majlis taklim, PKK, karang taruna) dimanfaatkan untuk informasi peluang kerja dan penjualan. Dalam beberapa kasus, suami melakukan migrasi kerja sirkuler jarak dekat (harian) ke kecamatan/kota sekitar saat ada proyek konstruksi, sementara istri menjaga kontinuitas usaha rumahan.

Sebagai ilustrasi deskriptif, seorang informan (Ibu S, 20 tahun; menikah pada usia 17) menyampaikan bahwa pemasukan utama berasal dari upah harian suami yang “tergantung ada panggilan atau tidak”, sedangkan dirinya menambah melalui pesanan jajanan rumahan pada akhir pekan. Informan lain (Ibu I, 22 tahun; menikah pada usia 17) mencatat pengeluaran terbesar pada kebutuhan anak dan sewa tempat tinggal; ketika pesanan menurun, ia mengandalkan arisan untuk menutup iuran sekolah. Kutipan-kutipan ini menggambarkan pola umum fluktuasi pendapatan, prioritas pengeluaran, dan peran ganda istri dalam pengasuhan serta ekonomi rumah tangga.

Pengalaman informan menggambarkan kompleksitas kerentanan ekonomi yang dihadapi rumah tangga perkawinan dini. S.A (20 tahun, menikah usia 16, ibu

rumah tangga) mengungkapkan bahwa suami kerja harian dengan pendapatan yang tidak menentu, sehingga ketika tidak ada panggilan kerja mereka harus makan seadanya. Kesulitan terbesar muncul saat anak sakit dan harus ke puskesmas bersamaan dengan panggilan kerja suami, karena jika suami tidak masuk kerja maka keluarga tidak memiliki uang untuk makan keesokan harinya. Kondisi ini memaksa mereka meminjam uang kepada mertua untuk membeli obat. Kondisi serupa dialami F (22 tahun, menikah usia 17, buruh pabrik) yang bekerja dengan upah pas-pasan dan selalu cemas menjelang akhir bulan karena takut gaji habis sebelum waktunya, sehingga ia bergantung pada arisan sebagai tabungan darurat untuk kebutuhan mendadak seperti seragam sekolah anak atau iuran RT. Sementara itu, D.A (23 tahun, menikah usia 18, asisten rumah tangga) mengalami tekanan berlapis karena sering harus izin kerja saat anak rewel atau sakit, yang akhirnya menyebabkan ia diputus kontrak oleh majikan. Akibatnya ia terpaksa menitipkan anak kepada ibu mertua, namun hal ini memunculkan masalah baru berupa campur tangan keluarga besar dalam urusan rumah tangga yang membuatnya merasa lelah secara psikis.

Dinamika rumah tangga pasangan muda cenderung diwarnai pertengkaran kecil yang sering berulang. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan emosi dan kurangnya keterampilan komunikasi menyebabkan masalah sederhana seperti pengaturan keuangan, pembagian tugas rumah tangga, hingga interaksi dengan keluarga besar menjadi pemicu perselisihan. Konflik yang tidak terselesaikan secara sehat kemudian berkembang menjadi pertengkaran lebih besar yang mengancam keharmonisan rumah tangga.

Hasil observasi menunjukkan adanya gejala stres dan kelelahan psikologis pada sebagian pasangan, yang tercermin dari sikap mudah tersinggung, menarik diri dari pergaulan, hingga munculnya rasa frustasi. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka merasa kehilangan kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Rasa terjebak pada rutinitas rumah tangga menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya konflik dalam relasi pernikahan.

Kondisi psikologis ini juga berdampak pada pola pengasuhan anak. Pasangan muda yang masih labil secara emosi sering kali kesulitan mengontrol kemarahan, sehingga interaksi dengan anak dapat disertai teguran keras bahkan hukuman fisik.(Ariani et al., 2021) Selain itu, kurangnya kesiapan mental membuat mereka kurang mampu memberikan perhatian optimal bagi perkembangan emosional anak, sehingga anak tumbuh dalam suasana keluarga yang penuh ketegangan.

Ketidakstabilan hubungan rumah tangga juga dipengaruhi oleh keterlibatan pihak ketiga, khususnya keluarga besar. Karena masih bergantung secara ekonomi maupun tempat tinggal, pasangan muda sering menghadapi intervensi dari orang tua atau mertua dalam pengambilan keputusan rumah tangga. Intervensi tersebut kadang menimbulkan perasaan tertekan, rasa tidak dihargai, dan memicu pertengkaran baru di antara pasangan.(Amin et al., 2025)

Hasil wawancara juga menunjukkan adanya kasus perceraian yang terjadi dalam usia pernikahan yang relatif singkat. Informan yang pernah mengalami

perceraian mengaku bahwa salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya kedewasaan emosional dalam menghadapi perbedaan, ditambah dengan beban ekonomi yang berat. Perceraian tersebut meninggalkan dampak psikologis mendalam, baik bagi pasangan maupun bagi anak yang dilahirkan.

Tekanan psikologis tidak hanya dirasakan oleh pihak istri, tetapi juga suami. Beberapa informan laki-laki menyebutkan adanya rasa minder karena tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga secara layak. Perasaan gagal sebagai kepala rumah tangga ini memicu stres, bahkan ada yang memilih mlarikan diri dari tanggung jawab dengan menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah. Hal ini semakin memperlemah ikatan emosional dalam keluarga. Meskipun demikian, dukungan sosial dari kegiatan keagamaan, kelompok arisan, dan forum pemuda menjadi mekanisme protektif bagi sebagian pasangan dalam mengurangi beban psikologis, meski efektivitasnya bergantung pada keterbukaan pasangan untuk mencari bantuan eksternal.(Rahmawati & Hasanah, 2022)

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan bahwa perkawinan usia dini di Kecamatan Wonoasih berdampak signifikan terhadap keharmonisan dan kondisi psikologis keluarga. Kesiapan mental yang belum matang, beban peran yang berat, serta keterbatasan keterampilan komunikasi membuat pasangan muda rentan mengalami konflik dan tekanan batin. Dalam jangka panjang, kondisi ini tidak hanya berpotensi meretakkan hubungan suami istri, tetapi juga berdampak pada pola pengasuhan dan perkembangan anak.(Latassaqia, 2025).

3. Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Pendidikan dan Masa Depan Anak

Temuan lapangan menunjukkan bahwa terputusnya kesinambungan pendidikan terutama dialami oleh pihak perempuan yang menikah pada usia dini. Beberapa informan melaporkan berhenti sekolah pada jenjang SMP atau SMA karena kehamilan, tuntutan peran rumah tangga, dan tekanan sosial yang mengharuskan mereka fokus pada pengasuhan anak. Dokumen pendidikan yang tidak lengkap (seperti ijazah yang belum dimiliki atau nilai rapor yang tidak tersusun) menjadi bukti administrasi bahwa jalur formal pendidikan terhenti, sehingga peluang melanjutkan pendidikan nonformal maupun formal menurun.

Selain itu, alasan ekonomis dan prioritas keluarga tercatat sebagai faktor yang memperkuat putus sekolah. Parahnya, beberapa ibu yang seharusnya melanjutkan pendidikan memilih menunda kembali demi membantu ekonomi keluarga atau merawat adik-adiknya, sehingga potensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia keluarga berkurang. Biaya pendidikan anak usia dini hingga SD dipenuhi melalui kombinasi tabungan arisan, iuran bertahap untuk seragam, dan pemanfaatan bantuan perlengkapan dari sekolah/komunitas. Penitipan informal pada kerabat menjadi opsi pengasuhan agar istri tetap dapat menjalankan usaha rumahan. Pada periode penerimaan peserta didik baru, pengeluaran meningkat untuk administrasi, seragam, dan alat tulis; rumah tangga mengantisipasinya dengan menambah jam kerja sementara atau membuka pre-order kecil-kecilan.

Dampak terhadap anak dari perkawinan usia dini juga teramat pada aspek kesiapan belajar dan perawatan awal. Anak-anak yang lahir dari orang tua muda umumnya mendapatkan stimulasi perkembangan kognitif dan bahasa yang lebih terbatas karena orang tua masih belajar menjalankan peran pengasuhan serta sering diasuh oleh anggota keluarga lain (nenek, tantenya) karena kedua orang tua bekerja atau berupaya menambah pendapatan. Praktik demikian tampak dalam catatan observasi posyandu dan wawancara yang menunjukkan keterlambatan sebagian kunjungan imunisasi dan keterbatasan kegiatan stimulasi usia dini di rumah.(Anwar et al., 2024)

Secara intergenerasional, pola pendidikan yang terputus pada generasi orang tua muda berimplikasi pada kerentanan masa depan anak. Beberapa keluarga melaporkan aspirasi tinggi agar anak-anak mereka tidak mengalami nasib yang sama namun realitas ekonomi, keterbatasan akses informasi tentang beasiswa/pendidikan nonformal, dan kebutuhan sehari-hari sering membatasi realisasi aspirasi tersebut. Di beberapa kasus, terdapat indikasi risiko reproduksi pola perkawinan dini pada generasi berikutnya ketika norma sosial dan tekanan ekonomi tidak berubah.

Terakhir, catatan deskriptif menunjukkan adanya upaya mitigasi oleh aktor lokal seperti posyandu, puskesmas, sekolah dasar, serta kelompok masyarakat (KKK, arisan, majelis taklim) yang memberikan bantuan informasi, program pendidikan nonformal, dan dukungan perlengkapan sekolah. Namun, akses terhadap program-program ini tidak merata dan sering terhambat oleh kendala administrasi atau kurangnya pengetahuan keluarga muda tentang prosedur pendaftaran. Dengan demikian, meskipun terdapat mekanisme penyanga komunitas, realitas di lapangan menggambarkan bahwa perkawinan usia dini secara nyata mengganggu kelanjutan pendidikan orang tua dan menimbulkan tantangan serius bagi masa depan pendidikan anak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa perkawinan usia dini di Kecamatan Wonoasih memberikan dampak negatif yang nyata terhadap keharmonisan dan kondisi psikologis keluarga. Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya menunjukkan kesiapan emosional dan keterampilan komunikasi yang belum memadai sehingga frekuensi konflik rumah tangga meningkat, beban peran ganda (sebagai pasangan sekaligus orang tua) muncul lebih cepat, dan gejala stres serta kelelahan psikologis tampak pada sejumlah informan. Ketergantungan ekonomi dan intervensi keluarga besar memperburuk dinamika relasi internal karena mengurangi otonomi pengambilan keputusan pada beberapa kasus kondisi ini berujung pada perceraian atau konsekuensi pengasuhan yang kurang optimal. Meskipun terdapat mekanisme dukungan sosial seperti kelompok keagamaan, arisan, dan layanan kesehatan masyarakat kemampuan pasangan muda untuk memanfaatkan dukungan tersebut bervariasi, sehingga efek protektifnya tidak merata di antara rumah tangga yang diteliti.

Selanjutnya, pada aspek pendidikan dan masa depan anak, data lapangan menunjukkan bahwa perkawinan pada usia dini secara langsung mengganggu

kesinambungan pendidikan terutama bagi perempuan, sehingga mengurangi akumulasi modal manusia keluarga dan mempersempit akses ke pekerjaan layak. Terputusnya pendidikan, alokasi sumber daya keluarga yang prioritasnya bergeser ke kebutuhan jangka pendek, serta praktik penitipan anak pada kerabat berkontribusi pada terbatasnya stimulasi perkembangan dini bagi anak yang pada gilirannya menimbulkan risiko keterlambatan perkembangan kognitif dan sosial. Implikasi intergenerasional nampak jelas pola edukasi dan ketidakstabilan ekonomi yang dialami orang tua muda meningkatkan probabilitas reproduksi kerentanan bagi generasi berikutnya. Walaupun program-program lokal (posyandu, puskesmas, inisiatif sekolah/komunitas) menyediakan ruang mitigasi, hambatan administratif dan keterbatasan pengetahuan keluarga muda membatasi cakupan dan efektivitas intervensi tersebut, sehingga upaya peningkatan kesejahteraan jangka panjang memerlukan cara yang lebih terintegrasi dan proaktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustian, R., Ridwan, R. Bin, & Nasutiom, A. R. (2024). *Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/7620/0Ahttp://e-theses.iaincurup.ac.id/7620/1/Pendewasaan Usia Pernikahan Dalam Perspektif Masyarakat Kecamatan Curup Utara.pdf>
- Amin, R., Penelitian, A., Kunci, K., Hukum, P., Keluarga, K., & Nasional, R. (2025). Politik Hukum Pembentukan Pengaturan Ketahanan Keluarga Di Indonesia The Legal Politics of Formulating Family Resilience Regulations in Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3416–3427. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7789>
- Anwar, W. A., Wahyu Sururie, R., Fautanu, I., Makkulau Wahyu, A. R., & Yaekaji, A. (2024). A Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 22(1), 45–69. <https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>
- Ariani, P., Ayu, P., Ariescha, Y., & Manalu, A. B. (2021). Impact of early marriage on reproductive health. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32.
- Aris Anantal, M. B. A. W. (2024). *Pendas+Aris+Vol+9+No+2+2024. Pendidikan, Kesehatan, Dan Ekonomi: Pilar-Pilar Kesejahteraan Keluarga Di Kalimantan Timur*, 9(September), 128–135.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title* 漢無No Title No Title. 167–186.
- Defriza, R., Lubis, M., Khodijah, S., & Saniah, N. (2023). Copyright @. 3, 5534–5546.
- Fadilah Wahyuni Oktarima, & Elfira Zidna Almaghfiro. (2025). Strategi Pengasuhan Intergenerasional: Studi Pola Asuh Anak oleh Lansia Dalam Keluarga Ibu Tunggal Pekerja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 812–818. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.533>
- Fentiani, S. A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2019). Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 20(10).

- Herawati, T., Kumaasari, B., Musthofa, & Tyas, F. P. S. (2018). Pengaruh Faktor Sosial, Ekonomi, Budaya, Terhadap Usia Kawin Pertama Muda Perempuan Wilayah Urban dan Rural di Kabupaten Tuban. Skripsi. *FKM Universitas Airlangga Surabaya*, 11(1), 1-12.
- Latassaqia, R. (2025). Cerai Gugat Pasangan Pernikahan Dini Atas Penelantaran Prespektif Gender. *Jurnal Usm Law Review*, 8(1), 282-303. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.11654>
- Ludfi, L., & Fina, A. F. T. (2024). Dinamika Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak: Studi Keluarga Patrilokal dan Matrilokal di Pamekasan. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyah*, 7(2), 508-526. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.200>
- Nasution, A. F., Syakira, D., Hizki, A., Tarigan, P., Saragih, B., Barus, R., Mitra, E., & Hulu, W. (2024). Pernikahan anak dalam kajian antropologi child marriage in anthropological perspective. *Pernikahan Anak Dalam Kajian Antropologi Child Marriage in Anthropological Perspective*, 1(8), 4211-4219. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Putri, A. (2024). Pengaruh pernikahan dini terhadap perkembangan anak di desa bukit ranah kabupaten kampar. *Skripsi*, 1.
- Rahmawati, A., & Hasanah, N. (2022). *Social Economic Related Early Marriage on Teenager Girl in the Area of the Religious Affairs Office, Pagelaran*. 12(1), 46-50. <https://ejournal.umpri.ac.id/index.php/JIK>
- Saputra, T. K. (2025). *Analisis Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Munakahat di Gampong Dayah Tuha , Kecamatan Sakti , Kabupaten Pidie*. 1(1).
- Septrilia, M., Husin, A., Kependudukan Universitas Sriwijaya, P., & Selatan, S. (2024). Jurnal Comm-Edu Analisis Ketahanan Ekonomi Keluarga Pada Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Desa Pengaringan Pagaralam Sumatera Selatan. *Jurnal Comm-Edu*, 7(1), 2615-1480.
- Siregar, W. N. (2016). *Upaya Remaja Mengatasi Kondisi Psikologis Akibat Perceraian Orangtua Di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi Kabupaten Tapanuli Selatan*.
- SUwarnoputri Adjeng Rizka, Stevani Hayu, Putriyandi Naila Najah, Nurjihan Nasywa, Nahda Hanan, Setiawan Amanda, & Kautsar Syifa. (2024). Analisis Pemahaman Mahasiswa Terhadap KonsepKesiapan Pernikahan. *Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling*, 10(1), 1.
- Telaumbanua, M. (2018). Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga The Role Of Housewives To Improve Their Family's Welfare Marietta. *Sosio Informa*, 4(02), 418-436.